



PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR
2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DI KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pendapatan asli daerah serta kemandirian daerah, Pemerintah Kota Semarang telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
 - b. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf l dan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah khususnya terkait dengan pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang di wilayah Kota Semarang, maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang.
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten- Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal, serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kota Madia Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 103).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
dan
WALIKOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DI KOTA SEMARANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 103).
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 disisipkan 23 (dua puluh tiga) angka yakni angka 69d, angka 69e, angka 69f, angka 69g, angka 69h, angka 69i, angka 69j, angka 69k, angka 69l, angka 69m, angka 69n, angka 69o, angka 69p, angka 69q, angka 69r, angka 69s, angka 69t, angka 69u, angka 69v, angka 69w, angka 69x, angka 69y, angka 69z, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

10. Tempat Penampungan Sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan /atau tempat pengolahan sampah terpadu.
11. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
12. Kakus/jamban adalah tempat pembuangan kotoran manusia yang dibangun untuk menghindari kontak langsung antara kotoran tersebut dengan manusia, hewan dan serangga.
13. Tinja adalah kotoran manusia termasuk air seni yang dibuang ke tempat pengolahan air buangan tanpa melalui riol, yang berasal dari kegiatan pribadi atau badan.
14. Instalasi pengolahan lumpur tinja yang selanjutnya disingkat (IPLT) adalah seperangkat bangunan yang digunakan untuk mengolah tinja yang berasal dari suatu bangunan pengolah air limbah rumah tangga individual maupun komunal yang diangkut dengan mobil tinja.
15. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
16. Tempat Pemrosesan Akhir selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
17. Dihapus.
18. Dihapus.
19. Dihapus.
20. Dihapus.
21. Dihapus.
22. Dihapus.
23. Dihapus.
24. Dihapus.
25. Dihapus.
26. Dihapus.
27. Dihapus.
28. Dihapus.
29. Mayat adalah jasad orang yang secara medis dinyatakan telah meninggal dunia.
30. Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang digunakan untuk keperluan pemakaman mayat yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
31. Tanah Makam adalah areal tanah yang disediakan dan atau digunakan untuk memakamkan mayat dengan ukuran yang telah ditentukan.

32. Makam adalah areal tanah tempat mayat dimakamkan.
33. Pemakaman adalah kegiatan memakamkan mayat/kerangka mayat di tempat pemakaman.
34. Tanah Makam Cadangan adalah tanah makam yang dipesan dan dicadangkan untuk makam dikemudian hari.
35. Makam Tumpang adalah tanah makam yang digunakan untuk dua mayat atau lebih dalam suatu keluarga.
36. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
37. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
38. Parkir adalah menempatkan dengan memberhentikan kendaraan pada suatu tempat parkir di tepi jalan umum dalam jangka waktu tertentu.
39. Tempat parkir adalah lokasi di tepi-tepi jalan umum dalam wilayah Daerah, yang diperuntukkan sebagai tempat parkir kendaraan bermotor.
40. Pasar adalah tempat yang disediakan oleh pemerintah daerah sebagai tempat jual beli umum dan secara langsung memperdagangkan barang dan jasa.
41. Pedagang/Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menggunakan tempat atau fasilitas pasar untuk melakukan transaksi/jual beli barang dan/atau jasa.
42. Los adalah bangunan permanen beratap, tidak ber dinding di dalam lingkungan pasar yang disediakan sebagai tempat transaksi/jual beli barang dan/atau jasa.
43. Kios adalah bangunan permanen beratap, ber dinding di lingkungan pasar dan/atau di atas tanah milik Pemerintah Daerah yang disediakan sebagai tempat untuk transaksi jual beli barang dan/atau jasa.
44. Dasaran terbuka adalah tempat dasaran berbentuk pelataran di Pasar sebagai fasilitas tempat berjualan kepada pedagang tidak tetap.
45. Wilayah pasar adalah tempat-tempat umum milik Pemerintah Daerah di luar lingkungan pasar yang dipergunakan sebagai tempat untuk transaksi/jual beli barang dan/atau jasa dengan jarak radius tertentu dari lingkungan pasar.
46. Fasilitas pasar adalah tempat-tempat maupun sarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan pasar.

47. Penguji adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan kewenangannya di bidang Perhubungan Kota Semarang yang ditunjuk sebagai tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberikan sertifikat dan tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasi yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.
48. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan.
49. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel .
50. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
51. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
52. Mobil Penumpang Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
53. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
54. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.
55. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
56. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
57. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.

58. Kendaraan Roda Tiga adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor yang penggunaannya untuk angkutan barang.
59. Kendaraan Bermotor Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikan jalan.
60. Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala.
61. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.
62. Masa Uji Berkala adalah masa atau waktu yang ditetapkan bahwa kendaraan bermotor wajib uji berkala tersebut telah memenuhi persyaratan teknis laik jalan.
63. Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala yang berbentuk lempengan plat hitam yang berisi data legitimasi termasuk masa berlakunya hasil uji berkala dan harus dipasang pada setiap kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji berkala pada tempat yang tersedia untuk itu.
64. Tanda Samping adalah tanda yang dipasang pada bagian kanan dan kiri kendaraan bermotor berisi data teknis kendaraan yang bersangkutan, kelas jalan terendah yang boleh dilalui serta masa uji kendaraan yang bersangkutan.
65. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
66. Numpang Uji Kendaraan Bermotor adalah wajib uji yang melakukan uji berkala diluar wilayah pengujian yang bersangkutan dengan memenuhi persyaratan yang berlaku.
67. Jumlah berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah Berat Maksimal kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangan.
68. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah Pemeriksaan alat dan atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

69. Biaya Cetak Peta adalah biaya yang dikeluarkan untuk mencetak Peta Rencana Kawasan Perumahan, Peta Rencana Kawasan Perumahan, Perdagangan Dan Jasa, Peta Rencana Kawasan Perdagangan dan Jasa, Peta Rencana Kawasan Industri/Pertambangan/Transportasi, Peta Rencana Kawasan Perkantoran/Pendidikan, Peta Rencana Kawasan Pertahanan Keamanan, Peta Rencana Kawasan Fasilitas Umum/Olah Raga/Pemukaman/Wisata, dan Peta Rencana Kawasan Pertanian Tanaman Pangan/Pertanian Hortikultur/Hutan Produksi Tetap/Perikanan/Kawasan Lindung yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- 69a. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.
- 69b. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda- tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
- 69c. Menara Telekomunikasi adalah bangunan khusus untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi seluler.
- 69d. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota Semarang yang melaksanakan pelayanan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu.
- 69e. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu yang selanjutnya disebut Puskesmas Pembantu adalah Unit yang melaksanakan upaya kesehatan kepada masyarakat dalam wilayah kerja Puskesmas.
- 69f. Pusat Kesehatan Masyarakat Keliling merupakan Tim Pelayanan Kesehatan keliling yang terdiri dari tenaga Puskesmas (dokter,perawat,bidan,ahli gizi) yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda empat/roda dua dan peralatan kesehatan,obat-obatan, serta sarana penyuluhan.
- 69g. Laboratorium Kesehatan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota Semarang yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Kesehatan di bidang pengelolaan Laboratorium Kesehatan.

- 69h. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
- 69i. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa rawat inap.
- 69j. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
- 69k. Pemeriksaan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk penunjang penegakan diagnosis dan terapi.
- 69l. Tindakan Kedokteran adalah tindakan pembedahan dan atau tindakan pengobatan dengan menggunakan alat kedokteran serta tindakan diagnostic lainnya yang meliputi Tindakan Medik Berat, Tindakan Medik Sedang, Tindakan Medik Ringan, dan Tindakan Medik Sederhana.
- 69m. Tindakan Medik Gigi adalah tindakan pengobatan gigi yang meliputi Tindakan Medik Gigi Berat dan Tindakan Medik Gigi Ringan.
- 69n. Pelayanan Kesehatan di Luar Gedung adalah perawatan dan atau pengobatan yang dilakukan oleh petugas Puskesmas di luar gedung Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling.
- 69o. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
- 69p. Jasa Pelayanan di Laboratorium Kesehatan adalah imbalan yang diberikan dengan memperhatikan tingkat kesulitan, waktu, resiko dan profesionalitas tenaga dalam proses pemeriksaan laboratorium.
- 69q. Akomodasi adalah biaya kamar, makan, minum dan cuci linen di Puskesmas rawat inap bagi pasien yang dirawat di Puskesmas rawat inap.
- 69r. Laik Sehat adalah kondisi suatu usaha yang memenuhi persyaratan hygiene dan sanitasi.
- 69s. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- 69t. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTP adalah UTTP yang wajib ditera, ditera ulang, bebas tera ulang, bebas tera dan tera ulang.
- 69u. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.

- 69v. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
- 69w. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
- 69x. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
- 69y. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak.
- 69z. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
70. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
71. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
72. Pendaftaran dan pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh Petugas dengan cara penyampaian Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah kepada Wajib Retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar.
73. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
74. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
75. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

76. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 77. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
 78. Insentif Pemungutan adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.
 79. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
 80. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
 81. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan Pasal 2, ditambah 2(dua) huruf, yakni huruf k dan huruf l, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- b. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- c. Dihapus;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman Mayat;
- e. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- j. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- k. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

3. Diantara BAB XI A dan BAB XII disisipkan 2 (dua) BAB, yakni BAB XI B dan BAB XI C sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XI B

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Nama, Obyek Dan Subyek Retribusi

Pasal 66i

Dengan nama Retribusi pelayanan kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Pukesmas pembantu, Puskesmas Keliling dan Laboratorium Kesehatan.

Pasal 66j

- (1) Obyek retribusi adalah pelayanan kesehatan pada tempat pelayanan kesehatan yang dimiliki dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah kecuali Pelayanan pendaftaran yang meliputi :
- a. pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas pembantu;
 - b. pelayanan kesehatan pada puskesmas keliling; dan
 - c. pelayanan kesehatan di Laboratorium Kesehatan;
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.

Pasal 66k

- (1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Laboratorium Kesehatan.
- (2) Dikecualikan dari subyek retribusi pelayanan kesehatan dari Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling adalah warga miskin Kota Semarang.

Bagian Kedua Golongan Retribusi Pasal 66l

Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66i digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 66m
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi
dan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan.

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan
Struktur dan Besarnya tarif
Pasal 66n

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 66o

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI C
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

Bagian Kesatu
Nama, Objek Dan Subjek Retribusi
Pasal 66p

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.

Pasal 66q

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang dilakukan Pemerintah Daerah yang meliputi :

- a. pelayanan Pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pengujian kalibrasi.

Pasal 66r

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan tera/tera ulang dari Pemerintah Daerah.

Bagian kedua Golongan retribusi Pasal 66s

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang termasuk golongan retribusi jasa umum.

Bagian ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 66t

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.

Bagian Keempat Prinsip dan sasaran dalam penetapan Struktur dan besarnya tarif retribusi Pasal 66u

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 66v

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan ayat (3) Pasal 89, ditambah 1(satu) huruf baru yakni huruf h sehingga Pasal 89 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

- 1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka ketentuan retribusi yang diatur dalam:
 - a. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Kebersihan Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 19 Tahun 1993 Seri B Nomor 6);
 - b. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2004 Nomor 1 Seri C); dan
 - c. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman Jenazah di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 30),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka ketentuan besarnya biaya balik nama ijin pemakaian tempat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pengaturan Pasar (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2000 Nomor 29 Seri D Nomor 29),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (3) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:
 - a. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 17 Tahun 1998 Seri B Nomor 8);
 - b. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2000 Nomor 24 Seri D Nomor 24);
 - c. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2000 Nomor 25 Seri D Nomor 25);
 - d. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2004 Nomor 1 Seri C);

- e. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2004 Nomor 4 Seri E);
- f. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 29);
- g. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Retribusi Penerbitan Dokumen Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 36);
- h. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 44);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal


WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG



ADI TRI HANANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2017 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH: (2/2017).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR
2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DI KOTA SEMARANG

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang.

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pendapatan asli daerah serta kemandirian daerah, Pemerintah Kota Semarang telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang;

bahwa retribusi untuk pelayanan laboratorium kesehatan Kota Semarang dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, maka perlu di sinkronkan dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang dan ditinjau kembali;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan jenis retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah pada saat memberikan pelayanan tera/tera ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) kepada orang pribadi atau badan;

bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang di wilayah Kota Semarang serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur ketentuan tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dalam Peraturan Daerah;

bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas maka Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang perlu ditinjau kembali dan perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 66i

Cukup Jelas

Pasal 66j

Cukup Jelas

Pasal 66k

Warga miskin adalah warga miskin ber Kartu Tanda Penduduk Kota Semarang yang merupakan:

- a. Peserta BPJS BPI (Badan Penyelenggara Jaminan Sehat Penerima Bantuan Iur) ; atau
- b. Peserta Jamkesmaskot; atau
- c. Pengguna SKTM (Surat keterangan tidak mampu) dari Kelurahan .

Pasal 66l

Cukup Jelas

Pasal 66m

Cukup Jelas

Pasal 66n

Cukup Jelas

Pasal 66o

Cukup Jelas

Pasal 66p

Cukup Jelas

Pasal 66q

Cukup Jelas

Pasal 66r

Cukup Jelas

Pasal 66s

Cukup Jelas

Pasal 66t

Cukup Jelas

Pasal 66u

Cukup Jelas

Pasal 66i

Cukup Jelas

Angka 4
Cukup Jelas

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 115

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
 NOMOR
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 2
 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA
 UMUM

TARIF PELAYANAN KESEHATAN
 DI PUSKESMAS, PUSKESMAS PEMBANTU & PUSKESMAS KELILING

No	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	RAWAT JALAN : PER KUNJUNGAN	
	a. Pemeriksaan Kesehatan	5,000
	b. Pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk keterangan sehat di dalam gedung.	10,000
	c. Pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk keterangan sehat diluar gedung.	20,000
	d. Pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk keperluan asuransi	25,000
	e. Pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk visum luar di dalam gedung.	15,000
	f. Pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk visum luar di luar gedung.	20,000
	g. Pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk konsultasi dokter ahli :	
	- Dokter Spesialis	15,000
	- Dokter konsultan	50,000
	h. Pelayanan kesehatan pada anak sekolah (UKS) dikenakan biaya penuh (kecuali dengan membawa rujukan dari sekolah dikenai biaya 50%).	5,000
	i. Pelayanan pemeriksaan kesehatan sore hari	10,000
	j. Pelayanan Kesehatan Haji	20,000
2	RAWAT INAP	
	a. Rawat inap perhari:	
	- Akomodasi , konsumsi dan perawatan	60,000
	- Visite - dokter umum	10,000
	- Dokter spesialis	15,000
	b. Rawat inap persalinan perhari :	
	- Akomodasi ,konsumsi dan perawatan	70,000

r 9

	- Persalinan oleh bidan	250.000
	- Persalinan oleh dokter	350.000
	- Visite dokter umum	10,000
3	RAWAT JALAN KUNJUNGAN DI LUAR GEDUNG	
	- Pelayanan kesehatan di luar gedung Puskesmas	20.000
	- Penggunaan mobil Puskesmas Keliling untuk rujukan	40.000
4	TINDAKAN MEDIK	
	a. Berat : Pengambilan kista atherom, sirkumsisi, vasektomi, pengangkatan ganglion, lipoma, pemasangan dan pengambilan implant, jahit luka lebih dari 10, Cryo terapi.	90,000
	b. Sedang : insisi abses, hordeolum, pemasangan implant / pengambilan implant, jahit luka 6 s/d 10, pasang Nasogastric Tube (NGT), luka bakar lebih dari 10 %	60,000
	c. Ringan : jahit luka 1 s/d 5, pasang kateter, pemasangan IUD, pengambilan IUD, tindakan papsmear, IVA (Inspeksi Visual Asam Asetat), fisioterapi, luka bakar kurang dari 10 %, nebulaizer.	25,000
	d. Sederhana : suntik, tindik, ambil serumen, perawatan luka, pasang dan lepas infus, perawatan tali pusar, hechting up.	10,000
5	TINDAKAN MEDIK GIGI	
	a. Berat/ pencabutan dengan komplikasi	55,000
	b. Ringan	
	1) Pencabutan gigi sulung dengan topical anasthesi	15,000
	2) Pencabutan gigi tetap	40,000
	3) Pencabutan gigi sulung dengan anasthesi	25,000
	4) Tumpatan gigi sementara	20,000
	5) Tumpatan gigi dengan glass ionomer	30,000
	6) Tumpatan gigi dengan komposit/ tambalan dengan Sinar	50,000
	7) Pemasangan mahkota gigi	30,000
	8) Trepanasi gigi	25,000
	9) Perawatan saluran akar gigi per kunjungan	30,000
	10) Pembersihan karang gigi per regio	25,000
6	PEMERIKSAAN PENUNJANG MEDIK	
	a. RADIODIAGNOSTIK (RONTGEN)	40,000
	b. Electro Cardiografi (EKG)	25,000

k ↗

c.	Ultra Sonografi (USG)	45,000
d.	HAEMATOLOGI	
	Darah rutin (Hb,Jml Leko,Diff count, Laju Endap Darah)	16,000
	Haemoglobin manual	4,500
	LED manual	4,500
	Hitung jumlah lekosit	4,500
	Hitung jenis lekosit (diff count)	4,500
	Hitung jumlah erytrosit	4,500
	Hitung jumlah trombosit	4,500
	Hitung jumlah retikulosit	5,000
	Hematokrit	4,000
	Masa perdarahan	4,000
	Masa pembekuan	4,000
	Percobaan pembendungan	4,000
	Retraksi bekuan	4,000
	Golongan darah	6,000
	MCV	5,500
	MCH	5,500
	MCHC	5,500
	Darah lengkap analyser > 6 parameter	28,000
	Darah lengkap analyser < 6 parameter	24,000
	Cyanmethaemoglobin	8,000
	Haematokrit	8,000
	Hitung Jumlah Lekosit	8,000
	Hitung Jumlah erytrosit	8,000
	Huting jumlah trombosit	8,000
	Hitung jenis lekosit	8,000
e.	PEMERIKSAAN URINE	
	Makroskopis	2,500
	pH	2,500
	Sedimen urin	3,000
	Berat jenis	2,500
	Protein	2,500
	Reduksi	2,500
	Urobilin	4,000
	Bilirubin	4,000
	Urin Rutin (Makros, pH, Prot,Red,Sedimen)	9,000
	Urin Lengkap	20,000
	Carik celup 3 P	4,000
	Carik celup 10 P	7,000
f.	PEMERIKSAAN TINJA	

e /

	Feces rutin (Makroskopis, mikroskopis)	12,000
g.	KIMIA DARAH	
	Gula darah Puasa	10,000
	Gula darah 2 jam PP	10,000
	Gula darah sewaktu	10,000
	Bilirubin total	10,000
	Bilirubin Direct dan Indirect	17,000
	SGOT	13,000
	SGPT	13000
	Albumin	10,000
	Globulin	10,000
	Protein total	10,000
	Alkali Phospatase	10,000
	Ureum	13,000
	Creatinin	13,000
	Ikterus indek	10,000
	Gros titrasi	10,000
	TTT	10,000
	Kolesterol	16,000
	Uric acid	16,000
	HDL Kolesterol	16,000
	LDL Kolesterol	16,000
	Trigliserida	16,000
	Calsium	16,000
	Kalium	16,000
	Chlorida	16,000
	Magnesium	16,000
	Natrium	16,000
h.	MIKROBIOLOGI / PARASITOLOGI	
	Pewarnaan BTA (Basil Tahan Asam)	6,000
	Pewarnaan Gram	6,000
	Neisseria Gonorrhoeae	6,000
	Corynebacterium diptheriae	6,000
	Treponema palidum	6,000
	Mycobacterium leprae	6,000
	Candida	6,000
	Mikrofilaria	6,000
	Plasmodium sp	6,000
	Scistosoma sp	6,000
	Trichomonas	6,000
	Amuba	6,000
	Telur cacing	6,000

x ↗

	Clamidia	6,000
i.	IMUNO SEROLOGI	
	Tes Kehamilan	10,000
	TPHA	17,000
	TPHA titer	48,000
	VDRL (Virus Deseases)	20,000
	Widal per 2 parameter	18,000
	Leptosirosis	32,500
	HBS Ag RAPID	20,000
	HBS Ab rapid	20,000
	Anti HAV	55,000
	Anti HCV	55,000
	Sipilis Antibodi rapid	75,000
	Anti HIV Rapid	85,000
	RPR	20,000
j.	Pemeriksaan IMS (Infeksi Menular Seksual)	40,000

WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
 NOMOR
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 2
 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA
 UMUM

TARIF PELAYANAN KESEHATAN
 DI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1.	PEMERIKSAAN LABORATORIUM KESEHATAN	
	PEMERIKSAAN LABORATORIUM MIKROBIOLOGI	
a.	Parasitologi	
	Parasitologi sederhana terdiri dari:	
	Candida	7,500
	Jamur subcutan	7,500
	Jamur Superficial	7,500
	Mikrofilaria	7,500
	Plasmodium Sp (malaria)	10,000
	Sarcoptes Scabei	7,500
	Scistosoma Sp	10,000
	Telur Cacing/amuba	7,500
	Trichomonas	7,500
	Parasitologi sedang terdiri dari:	
	Candida Sp	40,000
	Jamur Sistemik	40,000
	Jamur Subcutan	40,000
	Jamur Superficial	40,000
	Larva A duodenale	25,000
	Plasmodium sp	25,000
	Schistosoma sp	25,000
	Sel Ragi/Yeast	55,000
	Trichomonas sp	25,000
b.	Bakteriologi	
	Bakteriologi mikroskopis/sederhana terdiri dari:	
	Bacillus Abthraxis	7,500
	Mycobacterium Leprae	7,500
	Neisseria gonorrhoeae	7,500
	Treponema Pallidum	7,500
	Corynebacterium diphteriae	7,500
	Mycobacterium tuberculosis	7,500
	Bakteriologi sedang terdiri dari:	
	Biakan Kultur	
	Acinetobacter sp	25,000
	Aeromonas sp	25,000
	Angka Kuman Khusus	40,000
	Angka Kuman Umum	34,000
	Bacillus sp	30,000
	Bakteriodes fragillis	25,000
	Bentos	40,000
	Bordetella sp	25,000
	Borrelia sp	25,000
	Branhamella sp	25,000
	Brucella sp	25,000
	Camphylobacter jejuni	40,000

	Citrobacter sp	25,000
	Clostridium sp	55,000
	Total coliform	36,000
	Corynebacterium sp	40,000
	E. Coli	60,000
	Edwasiella sp	25,000
	Enterobacter sp	25,000
	Enterococcus	25,000
	Erysipelothrix rhusiopathalae	25,000
	Fecal Coliform	36,000
	Fransiella novicada	25,000
	Fusobacterium necrophorus	25,000
	Haemophilus sp	40,000
	Helicobacteri pylori	40,000
	Klebsiella sp	25,000
	Kultur MO	39,000
	Kultur TBC	50,000
	Legionella sp	40,000
	Listeria sp	25,000
	Makanan/minuman paket	250,000
	Mycrobacterium sp	40,000
	Neisseria Gonorrhoea	50,000
	Neisseria Meninginitidis	50,000
	Nocardia sp	40,000
	Pseudomonas	40,000
	Plankton	45,000
	Proteus sp	40,000
	Providentia sp	40,000
	Salmonella sp	33,000
	Serratia spp	25,000
	Shigella spp	25,000
	Staphylococcus sp	33,000
	Sterility Test	30,000
	Streptococcus sp	25,000
	Usap	36,000
	Vibrio NAG	25,000
	Vibrio Parahaemolyticus	25,000
	Vibrio Cholera	38,000
	Yersinia sp	25,000
	Bakteriologi canggih terdiri dari:	
	Resistensi MO	40,000
	Resistensi TBC	40,000
	Sub Type	35,000
	Toxigenety Test	50,000
	PEMERIKSAAN LABORATORIUM KIMIA	
a.	Toxicologi	
	Toxicologi sederhana terdiri dari:	
	Etanol (Reaksi Warna)	5,000
	Fenol (Reaksi)	5,000
	Karbon Monooksida (CO)	5,000
	Metil Alkohol	5,000
	Nitrat (NO3-N)	5,000
	Nitrit (NO2-N) (Reaksi warna)	5,000
	Sianida (CN), Reaksi	5,000
	Sulfida (S), reaksi	5,000
	Toxicologi sedang terdiri dari:	
	Alkohol	10,000
	Anabolik steroid	20,000
	Analgetik Antipiretik	20,000

	Anti Malaria	20,000
	Antihistamin	20,000
	Antidepresi	20,000
	Antipsikotropika (Spectrofotometri)	20,000
	Anti reumatik (Spectrofotometri)	20,000
	Antiseptik (Spectrofotometri)	20,000
	Anti Tuberculosis (Spectrofotometri)	20,000
	Arsen/As (Spectrofotometri)	30,000
	Asetil Kholinesterase	14,000
	Diuretika (Spectrofotometri)	20,000
	Etanol (Spektrofotometri)	10,000
	Fenol (Spectrofotometri)	14,000
	Hipnotikum Frangulisis (KLT)	30,000
	Kadmium/Cd(Spectrofotometri)	30,000
	Karbon Monoksida (CO)	10,000
	Kardiovaskuler (Spectrofotometri)	20,000
	Krom/Cr (Spectrofotometri)	30,000
	Metil Alkohol (Spectrofotometri)	10,000
	Narkotika (KLT Rapid Test, Elisa)	30,000
	Nitrat (NO ₃ -N)	14,000
	Nitrit(NO ₂ -N)	10,000
	Obat Lain (KLT Rapid Test, Rlisa)	30,000
	Pestisida (KLT)	30,000
	Raksa/Hg(Spectrofotometri)	30,000
	Seng/Zn (Spectrofotometri)	30,000
	Sianida (Spectrofotometri)	20,000
	Stimulansia amfetamin (KLT, Rapid Test, Elisa)	30,000
	Sulfida (Spectrofotometri)	20,000
	Tembaga/ Cu (Spectrofotometri)	30,000
	Timah/Sn (Spectrofotometri)	30,000
	Timbal/ Pb (Spectrofotometri)	30,000
	Toxicologi canggih terdiri dari:	
	Khromatografi Gas terdiri dari:	
	Alkohol	45,000
	Analgetik Antipiretik	45,000
	Anti Malaria	45,000
	Antidepresi	45,000
	Antihistamin	45,000
	Antipilepsi	45,000
	Antipsikotropika	45,000
	Antireumatik	45,000
	Antiseptik	45,000
	Antituberkolosis	45,000
	Diuretika	45,000
	Hipnotikum Frangulisis	60,000
	Kardiovaskuler	45,000
	Narkotika	60,000
	Stimulansia, Amfetamin	60,000
	Spectrofotometri Serapan Atom terdiri dari:	
	Arsen/ As	40,000
	Kadmium/Cd	40,000
	Krom/Cr	40,000
	Pestisida	200,000
	Raksa/Hg	40,000
	Seng/Zn	40,000
	Tembaga/ Cu	40,000
	Timah /Sn	40,000
	Timbal/ Pb	40,000
b.	Kimia Makanan	

	Arsen/ As (Reaksi)	40,000
	Asam Boraks (Garamnya)	19,000
	Cyanida	40,000
	Derajat Keasaman / pH	6,000
	Klor Bebas (Cl ₂)	35,000
	Merkuri	40,000
	Plumbum	40,000
	Rasa	5,000
	Sisa Klor	35,000
	Suhu	6,000
	Warna	6,000
	Zat Pemanis	25,000
	Zat Pengawet (Borax)	20,000
	Zat Pengawet (Formalin)	30,000
	Zat Warna Asing	25,000
c.	Kimia Air dan Limbah	
	Bau	5,000
	Benda terapung	5,000
	Rasa	5,000
	Alkaliniti	28,000
	Aluminium/ Al	44,500
	Amoniak Bebas	33,000
	Antimon	33,000
	Arsen/As	54,000
	Barium / Ba	33,000
	Besi/Fe	15,500
	Bikarbonat	33,000
	BOD	18,000
	Boron/ B	83,000
	CO ₂ Agresif	6,000
	COD	59,500
	Cadmium/ Cd	140,000
	Daya hantar listrik	6,000
	Derajat keasaman/pH	6,000
	Deterjen	35,000
	Fenol	33,000
	Fluorida (F)	17,500
	Kalium klorat	33,000
	Karbonat	33,000
	Kebasaan	23,000
	Kejernihan	6,000
	Kekeruhan	6,000
	Kesadahan (CaCO ₃)	28,000
	Khlor bebas (Cl ₂)	30,000
	Klorida	32,000
	Krom Jumlah	33,000
	Krom val 6	18,500
	Lapisan Minyak	9,000
	Mangan/ Mn	29,000
	Minyak dan Lemak	23,000
	Minyak Mineral	23,000
	Minyak Nabati	23,000
	Nitrat	21,000
	Nitrit	20,500
	Oksigen Terabsorpsi	6,000
	Oksigen terlarut	6,000
	Padatan/ Zat Tersuspensi	6,000
	Pestisida	23,000
	Phosfat (PO ₄)	23,000

	Residual Sodium Karbonat (Na ₂ CO ₃)....	23,000
	Salinitas	6,000
	Seng / Zn	26,500
	Selenium (Se)	111,500
	Sianida	33,500
	Silika (Si)	23,000
	Sisa Klor	33,000
	Sodium Absobtion Ratio / SAR	23,000
	Srontium	23,000
	Suhu	6,000
	Sulfat (SO ₄)	18,000
	Sulfida sebagai H ₂ s	19,000
	Tembaga/ Cu	23,000
	Timbal / Pb	37,000
	Warna	6,000
	Zat Organik (KMnO ₄)	23,000
	Zat Padat Terlarut (TDS)	6,000
	Zat Terendap	6,000
d.	Pemeriksaan Udara Ambient 24 Jam	
	CO	80,000
	Hidrokarbon	80,000
	NMHC	80,000
	NO	80,000
	NO ₂	80,000
	NOX	80,000
	Pb (Timbal)	80,000
	PM ₁₀ (Debu)	80,000
	RH (Kelembaban)	40,000
	SO ₂	80,000
	Temperatur	40,000
	WDD (Arah Angin)	40,000
	WSD (Kecepatan angin)	40,000
	Kebisingan/ 24 Jam	
	Kebisingan	100,000
e.	Pemeriksaan Kimia Darah	
	Cholinesterase	25,000
	PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIS	
a.	Kimia Klinis	
	Gula Darah	14,000
	Kolesterol	16,000
	Trigliserid	16,000
	Bilirubin direct	22,000
	Bilirubin total	17,000
	Total protein	16,000
	HDL precipitat	28,000
	LDL precipitat	55,000
	Uric Acid	16,000
	Albumin	16,000
	Alkalin fosfat	16,000
	Creatinin	16,000
	Ureum	19,000
	SGOT	16,500
	SGPT	16,500
b.	Hematologi	
	Pemeriksaan darah lengkap	46,000
	Pemeriksaan darah per parameter	12,000

	c.	Urinalisa	
		Pemeriksaan urin lengkap	30,000
	d.	LED Analiser	
		Pemeriksaan LED	12,000
	e.	Imunoserologi	
		Pemeriksaan Widal	41,000
		Pemeriksaan Golongan Darah	12,000
		Pemeriksaan CRF, RF, ASTO	35,000
		Pemeriksaan VDRL	33,000
		Pemeriksaan TPHA	26,000
		Pemeriksaan Dengue ig M/G	101,000
		Pemeriksaan Narkoba	59,000
		Pemeriksaan Kehamilan	23,000
		Pemeriksaan Hepatitis	34,000
	2.	PEMERIKSAAN LAIK SEHAT	
		Pemeriksaan laboratorium dalam rangka uji laik sehat	
	1.	Hotel	
		a. Melati	996,000
		b. Berbintang	1,525,000
	2.	Restoran	488,000
	3.	Rumah Makan	221,000
	4.	Jasa Boga	
		a. Kategori A1	221,000
		b. Kategori A2	373,000
		c. Kategori A3	1,105,500
		d. Kategori B	1,105,500
		e. Kategori C	1,105,500
	5.	Depot Air Minum	896,000
	6.	Kolam Renang	181,500

WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
 NOMOR 1 TAHUN 2017 TANGGAL 17 APRIL 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
 NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

NO	JENIS	SATUAN	TARIF				KET
			TERA		TERA ULANG		
			KANTOR (Rp)	TMPT PAKAI (Rp)	KANTOR/ LUAR KANTOR (Rp)	TMPT PAKAI (Rp)	
A.	UTTP						
1.	UKURAN PANJANG (Meter dengan pegangan, Meter Kayu, Meter Meja dari Logam, Tongkat Duga, Meter Saku Baja, Ban Ukur, Depth Tape)						
a.	Kapasitas sampai dengan 1 m	buah	3.000	13.000	4.000	14.000	
b.	Lebih dari 1 m sampai dengan 2 m		15.000	25.000	20.000	25.000	
c.	Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m	buah	20.000	30.000	25.000	30.000	
d.	Lebih dari 10 m sampai dengan 20 m	buah	30.000	40.000	30.000	35.000	
e.	Lebih dari 20 m sampai dengan 30 m	buah	35.000	45.000	35.000	40.000	
f.	Lebih dari 30 m sampai dengan 40 m	buah	40.000	50.000	40.000	45.000	
g.	Lebih dari 40 m sampai dengan 50 m	buah	45.000	55.000	45.000	50.000	
h.	Lebih dari 50 m	buah	50.000	60.000	50.000	55.000	
i.	Ukuran Panjang, jenis :						
1.	Alat ukur Tinggi Orang	buah	10.000	30.000	10.000	30.000	
2.	Counter meter	buah	15.000	35.000	15.000	35.000	
2.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)						
a.	Mekanik	buah	150.000	400.000	150.000	400.000	
b.	Elektronik	buah	200.000	500.000	200.000	500.000	
3.	TAKARAN (BASAH / KERING)						
a.	Kapasitas sampai dengan 2 L	buah	500	11.500	500	11.500	
b.	Lebih dari 2 L sampai dengan 25 L	buah	1.000	12.000	1.000	12.000	
c.	Lebih dari 25 L	buah	5.000	16.000	5.000	16.000	
4.	TANGKI UKUR						
a.	Bentuk Silinder Tegak						
1.	kapasitas sampai dengan 500 kl	buah	-	200.000	-	225.000	
2.	lebih dari 500 kl sampai dengan 1000 kl	buah	-	300.000	-	375.000	
3.	lebih dari 1000 kl sampai dengan 2000 kl	buah	-	450.000	-	575.000	
4.	lebih dari 2000 kl sampai dengan 5000 kl	buah	-	600.000	-	675.000	
5.	lebih dari 5000 kl sampai dengan 10000 kl	buah	-	750.000	-	825.000	
6.	lebih dari 10000 kl sampai dengan 50000 kl	buah	-	1.500.000	-	1.500.000	
7.	lebih dari 50000 kl sampai dengan 100000 kl	buah	-	3.000.000	-	3.000.000	
8.	lebih dari 100000 kl	buah	-	5.000.000	-	5.000.000	
b.	Bentuk Bola dan Sferoidal						
1.	kapasitas sampai dengan 500 kl	buah	-	500.000	-	500.000	
2.	lebih dari 500 kl sampai dengan 1000 kl	buah	-	750.000	-	750.000	
3.	lebih dari 1000 kl sampai dengan 5000 kl	buah	-	2.000.000	-	2.000.000	
4.	lebih dari 5000 kl sampai dengan 10000 kl	buah	-	3.500.000	-	3.500.000	
5.	lebih dari 10000 kl	buah	-	6.500.000	-	6.500.000	
c.	Bentuk Silinder Datar						
1.	kapasitas sampai dengan 10 kl	buah	-	325.000	-	325.000	
2.	lebih dari 10 kl sampai dengan 15 kl	buah	-	400.000	-	400.000	
3.	lebih dari 15 kl sampai dengan 20 kl	buah	-	500.000	-	500.000	
4.	lebih dari 20 kl sampai dengan 25 kl	buah	-	600.000	-	600.000	
5.	lebih dari 25 kl sampai dengan 30 kl	buah	-	700.000	-	700.000	
6.	lebih dari 30 kl sampai dengan 40 kl	buah	-	800.000	-	800.000	
7.	lebih dari 40 kl	buah	-	1.100.000	-	1.100.000	
	Tangki Ukur Silinder Datar yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat ukur						
5.	TANGKI UKUR GERAK						
a.	Tangki Ukur Mobil						
1.	kapasitas sampai dengan 5 kl	buah	110.000	120.000	110.000	120.000	
2.	lebih dari 5 kl sampai dengan 10 kl	buah	170.000	180.000	170.000	180.000	
3.	lebih dari 10 kl sampai dengan 15 kl	buah	250.000	260.000	250.000	260.000	
4.	lebih dari 15 kl	buah	300.000	310.000	300.000	310.000	
b.	Tangki Ukur Wagon						
1.	kapasitas sampai dengan 5 kl	buah	-	120.000	-	120.000	
2.	lebih dari 5 kl sampai dengan 10 kl	buah	-	180.000	-	180.000	

NO	JENIS	SATUAN	TARIF				KET
			TERA		TERA ULANG		
			KANTOR (Rp)	TMPT PAKAI (Rp)	KANTOR/LUAR KANTOR (Rp)	TMPT PAKAI (Rp)	
	3. lebih dari 10 kl sampai dengan 15 kl	buah	-	260.000	-	260.000	
	4. lebih dari 15 kl	buah	-	310.000	-	310.000	
	c. Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah, Tangki Ukur Apung dan Kapal						
	1. Kapasitas sampai dengan 50 kl	buah	-	220.000	-	250.000	
	2. lebih dari 50 kl sampai dengan 75 kl	buah	-	270.000	-	300.000	
	3. lebih dari 75 kl sampai dengan 100 kl	buah	-	310.000	-	350.000	
	4. lebih dari 100 kl sampai dengan 250 kl	buah	-	500.000	-	525.700	
	5. lebih dari 250 kl sampai dengan 500 kl	buah	-	675.000	-	700.000	
	6. lebih dari 500 kl sampai dengan 1000 kl	buah	-	950.000	-	975.000	
	7. lebih dari 1000 kl sampai dengan 5000 kl	buah	-	2.250.000	-	2.400.000	
	Tangki Ukur Gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat ukur						
	6. ALAT UKUR DARI GELAS						
	Labu Ukur, Pipet, Mikropipet skala tunggal	buah	35.000		35.000	-	
	Gelas Ukur, Buret, Pipet, Mikropipet skala majemuk	buah	40.000		40.000		
	7. BEJANA UKUR						
	a. Kapasitas sampai dengan 50 L	buah	75.000	150.000	75.000	150.000	
	b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	buah	125.000	250.000	125.000	250.000	
	c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	buah	150.000	300.000	150.000	300.000	
	d. Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L	buah	200.000	400.000	200.000	400.000	
	e. Lebih dari 1.000 L sampai dengan 2.000 L	buah	300.000	500.000	300.000	500.000	
	f. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 5.000 L	buah	450.000	750.000	450.000	750.000	
	8. METER TAKSI	buah	60.000	70.000	60.000	70.000	
	9. ALAT UKUR CAIRAN MINYAK						
	a. Meter Bahan Bakar Minyak						
	a.1. Meter Induk						
	Untuk setiap media uii						
	1. Kapasitas sampai dengan 25 m ³ /h	buah	-	175.000	-	175.000	
	2. Lebih dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	-	575.000	-	575.000	
	3. Lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h	buah	-	1.950.000	-	1.950.000	
	4. Lebih dari 500 m ³ /h	buah	-	2.600.000	-	2.600.000	
	a.2. Meter Kerja						
	Untuk setiap jenis media uii						
	1. Kapasitas sampai dengan 15 m ³ /h	buah	100.000	125.000	100.000	125.000	
	2. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	350.000	400.000	350.000	400.000	
	3. Lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h	buah	1.250.000	1.350.000	1.250.000	1.350.000	
	4. Lebih dari 500 m ³ /h	buah	1.750.000	1.850.000	1.750.000	1.850.000	
	a.3. Pompa Ukur BBM						
	Untuk setiap pesawat	buah	-	150.000	-	150.000	
	10. ALAT UKUR GAS						
	a. Meter Induk						
	1. Kapasitas sampai dengan 100 m ³ /h	buah	-	250.000	-	250.000	
	2. Lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h	buah	-	450.000	-	450.000	
	3. Lebih dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h	buah	-	600.000	-	600.000	
	4. Lebih dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h	buah	-	750.000	-	750.000	
	5. Lebih dari 2.000 m ³ /h	buah	-	1.000.000	-	1.000.000	
	b. Meter Kerja						
	1. Kapasitas sampai dengan 50 m ³ /h	buah	-	150.000	-	150.000	
	2. Lebih dari 50 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h	buah	-	250.000	-	250.000	
	3. Lebih dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h	buah	-	350.000	-	350.000	
	4. Lebih dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h	buah	-	450.000	-	450.000	
	5. Lebih dari 2.000 m ³ /h	buah	-	750.000	-	750.000	
	c. Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu sistem / unit alat ukur)	buah	-	300.000	-	300.000	
	d. Perengkapan meter gas orifice (jika diuili tersendiri) setiap alat perlengkapan	buah	-	75.000	-	75.000	
	e. Pompa ukur Bahan Bakar Gas (BBG) dan Eijifii untuk setiap badan ukur	buah	-	150.000	-	150.000	

NO	JENIS	SATUAN	TARIF				KET
			TERA		TERA ULANG		
			KANTOR (Rp)	TMPT PAKAI (Rp)	KANTOR/ LUAR KANTOR (Rp)	TMPT PAKAI (Rp)	
11.	METER AIR						
	a. Meter Induk						
	1. Kapasitas sampai dengan 15 m ³ /h	buah	100.000	120.000	150.000	175.000	
	2. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	150.000	170.000	250.000	275.000	
	3. Lebih dari 100 m ³ /h	buah	200.000	220.000	300.000	325.000	
	b. Meter Kerja						
	1. Kapasitas sampai dengan 10 m ³ /h	buah	2.500	4.000	5.000	7.500	
	2. Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	10.000	12.000	15.000	17.500	
	3. Lebih dari 100 m ³ /h	buah	25.000	27.500	50.000	55.000	
12.	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR						
	a. Meter Induk						
	1. Kapasitas sampai dengan 15 m ³ /h	buah	-	125.000	-	125.000	
	2. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	-	175.000	-	175.000	
	3. Lebih dari 100 m ³ /h	buah	-	225.000	-	225.000	
	b. Meter Kerja						
	1. Kapasitas sampai dengan 10 m ³ /h	buah	-	27.500	-	27.500	
	2. Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	-	37.500	-	37.500	
	3. Lebih dari 100 m ³ /h	buah	-	75.000	-	75.000	
13.	ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC)						
	TEKANAN / KOMPENSASI LAINNYA	buah	-	100.000	-	100.000	
14.	METER PROVER						
	a. Kapasitas sampai dengan 2.000 l	buah	-	300.000	-	300.000	
	b. Lebih dari 2.000 l sampai dengan 10.000 l	buah	-	500.000	-	500.000	
	c. Lebih dari 10.000 l	buah	-	750.000	-	750.000	
	Meter prover yang mempunyai 2(dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur.						
15.	METER ARUS MASSA						
	Untuk setiap media uji :						
	a. Kapasitas sampai dengan 10 kg/min	buah	-	150.000	-	150.000	
	b. Lebih dari 10 kg/min sampai dengan 100 kg/min	buah	-	350.000	-	350.000	
	c. Lebih dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min	buah	-	950.000	-	950.000	
	d. Lebih dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min	buah	-	1.500.000	-	1.500.000	
	e. Lebih dari 1.000 kg/min	buah	-	2.250.000	-	2.250.000	
16.	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE)						
	Untuk setiap jenis media	buah	-	90.000	-	90.000	
17.	METER LISTRIK (Meter kWh)						
	a. Kelas 0,2 atau kurang						
	1. 3 (tiga) phasa	buah	60.000	70.000	60.000	70.000	
	2. 1 (satu) phasa	buah	20.000	30.000	20.000	30.000	
	b. Kelas 0,5 atau kelas 1						
	1. 3 (tiga) phasa	buah	7.500	8.500	7.500	8.500	
	2. 1 (satu) phasa	buah	2.500	3.500	2.500	3.500	
	c. Kelas 2						
	1. 3 (tiga) phasa	buah	4.500	5.500	4.500	5.500	
	2. 1 (satu) phasa	buah	1.500	2.500	1.500	2.500	
18.	PEMBATAS ARUS LISTRIK	buah	2.000	3.000	2.000	3.000	
19.	ANAK TIMBANGAN						
	a. Ketelitian biasa (kelas M2 dan M3)						
	1. Sampai dengan 1 kg	buah	300	300	500	1.500	
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	500	500	1.000	2.000	
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	1.500	1.500	2.500	3.500	
	b. Ketelitian khusus (kelas F2 dan M1)						
	1. Sampai dengan 1 kg	buah	1.000	1.000	2.000	3.000	
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	1.500	1.500	2.500	3.500	
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	7.500	7.500	10.000	11.000	

NO	JENIS	SATUAN	TARIF				KET
			TERA		TERA ULANG		
			KANTOR (Rp)	TMPT PAKAI (Rp)	KANTOR/ LUAR KANTOR (Rp)	TMPT PAKAI (Rp)	
	c. Ketelitian khusus (kelas F2 dan F1)						
	1. Sampai dengan 1 kg	buah	25.000	35.000	30.000	40.000	
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	30.000	45.000	35.000	45.000	
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	35.000	55.000	50.000	60.000	
	20. TIMBANGAN						
	a. Neraca	buah	11.000	31.000	20.000	40.000	
	b. Dacin						
	1). Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	1.500	21.500	12.500	25.000	
	2). Lebih besar dari 25 kg	buah	2.500	22.500	15.000	35.000	
	c. Sentisimal						
	1). Kapasitas sampai dengan 150 kg	buah	7.500	27.500	20.000	40.000	
	2). Lebih besar dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	8.000	28.000	22.500	42.500	
	3). Lebih besar dari 500 kg	buah	15.000	40.000	40.000	75.000	
	d. Desimal / Milisimal	buah	8.000	28.000	22.500	42.500	
	e. Bobot Insut						
	1). Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	6.500	26.500	17.500	37.500	
	2). Lebih besar dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah	7.500	27.500	20.000	40.000	
	3). Lebih besar dari 150 kg	buah	11.500	31.500	25.000	60.000	
	f. Meja Berangker	buah	1.500	21.500	12.500	25.000	
	g. Pegas						
	1). Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	6.500	26.500	12.500	32.500	
	2). Lebih besar dari 25 kg	buah	10.000	30.000	22.500	32.500	
	h. Cepat						
	1). Kapasitas sampai dengan 500 kg	buah	20.000	40.000	40.000	60.000	
	2). Lebih besar dari 500 kg	buah	25.000	45.000	50.000	70.000	
	i. Elektronik (Kelas III dan IIII)						
	1). Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	27.500	47.500	27.500	47.500	
	2). Lebih besar dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah	30.000	50.000	30.000	50.000	
	3). Lebih besar dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	35.000	55.000	35.000	55.000	
	4). Lebih besar dari 500 kg sampai dengan 1000 kg	buah	50.000	70.000	50.000	70.000	
	5). Lebih besar dari 1000 kg	buah	130.000	150.000	130.000	150.000	
	j. Elektronik (Kelas II)						
	1). Kapasitas sampai dengan 1 kg	buah	50.000	60.000	50.000	60.000	
	2). Lebih besar dari 1 kg	buah	60.000	70.000	60.000	70.000	
	k. Elektronik (Kelas I)						
	1). Kapasitas sampai dengan 1 kg	buah	125.000	135.000	125.000	135.000	
	2). Lebih besar dari 1 kg	buah	150.000	160.000	150.000	160.000	
	l. Timbangan Jembatan						
	1). Kapasitas sampai dengan 50 ton	buah	-	1.000.000	-	1.000.000	
	2). Lebih besar dari 50 ton	buah	-	1.500.000	-	1.500.000	
	m. Timbangan ban berjalan						
	1. Kapasitas sampai dengan 100 ton/h	buah	-	400.000	-	400.000	
	2. Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	buah	-	550.000	-	550.000	
	3. Lebih besar dari 500 ton/h	buah	-	650.000	-	650.000	
	21. ALAT UKUR TEKANAN						
	a. Dead Weight Testing Machine						
	1. Kapasitas sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	20.000		20.000		
	2. Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	buah	25.000		25.000		
	3. Lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah	50.000		50.000		
	b. Alat Ukur Tekanan Darah	buah	25.000	35.000	25.000	35.000	
	c. Manometer Minyak						
	1. Kapasitas sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	25.000	35.000	25.000	35.000	
	2. Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	buah	30.000	40.000	30.000	40.000	
	3. Lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah	35.000	45.000	35.000	45.000	
	d. Pressure Callibrator	buah	50.000	75.000	75.000	100.000	
	e. Pressure Recorder						
	1. Kapasitas sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	20.000	30.000	30.000	40.000	
	2. Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	buah	30.000	40.000	40.000	50.000	
	3. Lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah	40.000	50.000	70.000	80.000	

Handwritten signature or mark

NO	JENIS	SATUAN	TARIF				KET
			TERA		TERA ULANG		
			KANTOR (Rp)	TMPT PAKAI (Rp)	KANTOR/ LUAR KANTOR (Rp)	TMPT PAKAI (Rp)	
	22. METER KADAR AIR						
	a. Untuk Biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	buah	25.000	35.000	35.000	45.000	
	b. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	buah	50.000	60.000	70.000	80.000	
	c. Untuk Biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi	buah	40.000	50.000	60.000	70.000	
NO	JENIS	SATUAN	TARIF				
			KANTOR (Rp)	TEMPAT PAKAI (Rp)			
B.	BIAYA PENGUJIAN						
	1.						
	Selain UTPP tersebut pada huruf A angka 1 sampai dengan 22, atau benda / barang bukan UTPP, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam Setiap jam Bagian dari jam dihitung 1 jam	buah		10.000		20.000	
	2. BDKT						
	Pengujian dilakukan per jenis BDKT per isi nominal untuk tiap jam, bagian dari jam dihitung 1 jam	jam		25.000		25.000	
C.	Biaya penelitian dalam rangka ijin tanda pabrik atau pengukuran atau penimbangan lainnya yang jenisnya tercantum pada poin A	jam		20.000		20.000	
D.	BIAYA KALIBRASI						
	a. Untuk UTPP tersebut huruf A angka 1 sampai dengan 22, dasar tarif adalah tarif tera.	buah	300 % Biaya Tera Kantor		300 % Biaya Tera Di Tempat Pakai		
	b. Selain UTPP tersebut huruf A angka 1 sampai dengan 22, dasar tarif adalah tarif pengujian.	buah	300 % Biaya Pengujian		300 % Biaya Pengujian		
E.	TABEL	buku		350.000		350.000	

WALIKOTA SEMARANG


HENDRAR PRIHADI